

LAPORAN

HASIL REVIU

2025

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
pada Kecamatan Kiarapedes Kabupaten
Purwakarta Tahun 2024

700.1.2.1/299/Inspt-Irbn 1/2025
Tanggal 25 Februari 2025

INSPEKTORAT DAERAH



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Veteran Nomor 147 - Purwakarta



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email : inspektorat@purwakartakab.go.id

Nomor : 700.1.2.1/299/Insp-Irban 1/2025
Penting
Sifat : 1 (satu) berkas
Lampiran : Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja
Perihal : Instansi Pemerintah pada Kecamatan
Kiarapedes Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024.

Purwakarta, 25 Februari 2025

Yth. Camat Kiarapedes Kabupaten
Purwakarta
di

PURWAKARTA

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta untuk Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta untuk Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab Manajemen Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

3. Waktu pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dilaksanakan mulai tanggal 03 Februari sampai dengan 28 Februari 2025.

4. Tujuan Reviu

- a. Membantu penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- b. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/Informasi kinerja Instansi Pemerintah (LKPjIP) Tahun 2024 pada Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKPjIP) pada Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

6. Metodologi Reviu

- a. Pengumpulan Data, dokumen dan Informasi
- b. Pemeriksaan dokumen
- c. Wawancara/konfirmasi.

7. Susunan Tim

Wakil Penanggung Jawab : Kokon Zarkoni, S.T., M.T.,QRMP.,CFrA.

Pengendali Mutu : Drs. H. Iyus Permana, M.M.

Supervisor : Usep Sutisna, S.Sos.,M.M.

Ketua Tim : Ina W, S.Sos.

Anggota Tim : Neneng Susanti, S.E.

: Rachma Puteri Dewi, S.I.P.

8. Uraian Hasil Reviu

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Refublik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja yang telah direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Tahun Anggaran berakhir.

Memperhatikan ketentuan di atas Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan Reviu terhadap Laporan Kinerja Pemerintah pada Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Format

Berdasarkan hasil reviu tim terhadap format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- a. Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan data penting Instansi Pemerintah;
- b. Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan informasi target kinerja;
- c. LKj secara umum belum menyajikan realisasi capaian kinerja Instansi Pemerintahan yang memadai dan lengkap, yang mencakup :
 - Capaian Kinerja Organisasi
 - Perbandingan Capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya
 - Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah
 - Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/Kabupaten.

- d. Laporan Kinerja (LKj) belum menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;
- e. Laporan Kinerja (LKj) secara umum belum menyajikan upaya perbaikan ke depan;
- f. Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan Informasi terkait target dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian per indikator sasaran.

2. Mekanisme Penyusunan

Hasil reviu tim atas mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Kinerja (LKj) telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi tersebut;
- b. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) belum didukung dengan data yang memadai;
- c. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai SOP;
- d. Penanggungjawab pengumpulan data / informasi telah ditetapkan oleh OPD berupa Surat Keputusan Camat tentang Penunjukan Tim penyusunan LKjIP;
- e. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj belum dapat diyakini keandalannya;
- f. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja (LKj) yang bersumber dari data kinerja belum dibuat.
- g. Penyusunan LKj telah sesuai dengan pasal 18 dan 19 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

3. Substansi

Berdasarkan hasil reviu terhadap Substansi Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;
- b. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah selaras dengan Renstra;
- c. -
- d. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja.
- e. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama
- f. -
- g. Laporan Kinerja (LKj) pada umumnya belum menyajikan perbandingan data Kinerja dengan tahun sebelumnya.
- h. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran
- i. -
- j. IKU dan IK belum SMART (specific, measurable, attainable, relevan, timely)

4. Hal Lain yang Perlu Diperhatikan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 belum disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah karena masih dalam tahapan dilakukan asistensi oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dan direviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

9. Simpulan Hasil Reviu

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hasil reviu tersebut sebagai berikut:

- a. LKj secara umum belum menyajikan realisasi capaian kinerja Instansi Pemerintahan yang memadai dan lengkap, yang mencakup :
 - Perbandingan Capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya
 - Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah
 - Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/Kabupaten.
- b. Laporan Kinerja (LKj) secara umum belum menyajikan upaya perbaikan ke depan;
- c. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) belum didukung dengan data yang memadai;
- d. Belum membuat analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja;
- e. Belum membuat analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
- f. Belum membuat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan/penurunan kinerja serta alternatif solusinya.

Hal Lain yang Perlu Diperhatikan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 belum disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah karena masih dalam tahapan dilakukan asistensi oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dan direviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

10. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, kami rekomendasikan kepada camat Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, untuk memerintahkan Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan terhadap kekurangan yang telah disampaikan pada hasil reviu untuk:

- a. Menyajikan realisasi capaian kinerja Instansi Pemerintahan yang memadai dan lengkap, yang mencakup :
 - Perbandingan Capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya
 - Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah
 - Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/Kabupaten.
- b. Menyajikan upaya perbaikan ke depan dalam penyusunan LKjIP;
- c. Dalam Laporan Kinerja (LKj) agar didukung dengan Informasi dan data yang memadai;
- d. Menganalisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja;
- e. Menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya;
- f. Menganalisa penyebab keberhasilan/kegagalan/penurunan kinerja serta alternatif solusinya.

Dalam hal perbaikan kinerja Penyusunan LAKIP, agar:
Mengesahkan LKjIP setelah menindaklanjuti catatan hasil asistensi oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dan catatan hasil reuiu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Demikian laporan hasil reuiu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, kami sampaikan sebagai bahan perbaikan lebih lanjut.

Pit. INSPEKTUR,
Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta



Dani Abdurrahman, S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710713 199901 1 001.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Camat Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan	Checklist
I	Format	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>✓</p>
II	Mekanisme Penyusunan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj 4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKj IP bukan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya 	<p>✓</p> <p>-</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>-</p> <p>✓</p> <p>✓</p>
III	Substansi	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 	<p>✓</p> <p>✓</p>

3. Jika Butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	NA
4. Tujuan atau sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator kinerja	✓
5. Tujuan atau sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	NA
7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	-
8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	NA
10. IKU dan IK telah SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely)	-

Keterangan :

Jika ✓ = Pernyataan tersebut Terpenuhi

Jika - = Pernyataan tersebut Tidak Terpenuhi

Jika NA = Pernyataan tersebut Tidak perlu diterapkan

Purwakarta, 25 Februari 2025.

Pit. INSPEKTUR,
Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta



Dani Abdurahman, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710713 199901 1 001.